



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Anggota KPU RI;
2. Plt.Sekjen, Deputi dan Inspektur
Utama;
3. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
4. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
5. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
6. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Bahwa dengan meningkatnya dan meluasnya jumlah korban dari wabah *Corona Virus Disease (COVID-19)* hingga 29 Provinsi di seluruh Indonesia, dan arahan Presiden agar disusun kebijakan yang memungkinkan sebagian Aparatur Sipil Negara untuk dapat bekerja dari tempat tinggal perlu dilakukan perpanjangan waktu penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan Instansi pemerintah sebagai upaya pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Surat Edaran Ketua KPU RI mengenai Perpanjangan Waktu Terkait Tindak Lanjut

Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pejabat/pegawai KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dari resiko COVID-19.
2. Memberikan panduan *Work from Home* (WFH) bagi pejabat/pegawai, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dalam kaitannya dengan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

1. KPU RI dan Sekretariat Jenderal KPU;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh;
dan
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); dan
4. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja.
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

E. Isi Edaran

1. Memperpanjang masa pelaksanaan tugas/bekerja di tempat tinggal masing-masing (*work from home*) bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KIP Aceh, Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota serta para pejabat struktural dan pelaksana/staf serta tenaga pendukung pada unit kerja di satker tersebut hingga tanggal 21 April 2020.
2. Bagi satker yang status wilayahnya masih dinyatakan status tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa, maka Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KIP Aceh, Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota serta para pejabat struktural dan pelaksana/staf serta tenaga pendukung pada unit

kerja di satker tersebut melaksanakan tugas/bekerja di tempat tinggal masing-masing (*work from home*).

3. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 24 Maret Tentang Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang mengatur Ketentuan kerja di tempat tinggal masing-masing (*work from home*), masih tetap berlaku sepanjang perpanjangan masa WFH sesuai angka 1 di atas.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian agar memastikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
5. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 MARET 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

